

MASUKAN/TANGGAPAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 November 2016

SUBSTANSI PERMASALAHAN

- I. Kedudukan, Susunan & Keanggotaan;**
- II. Tugas, Wewenang & Kewajiban;**
- III. Persyaratan;**
- IV. Pengangkatan & Pemberhentian;**
- V. Mekanisme Pengambilan Keputusan;**
- VI. Kesekretariatan;**
- VII. Pengawasan Tahapan Pemilu;**
- VIII. Pertanggungjawaban;**
- IX. Hal Lain Terkait Dengan Pengawasan Pemilu.**

I. Kedudukan, Susunan & Keanggotaan

1. Bawaslu mendukung usulan RUU Pemerintah yaitu jumlah anggota Bawaslu menjadi 7 (tujuh) orang;
2. Bawaslu RI sebagai Lembaga Negara dan anggota Bawaslu sebagai pejabat negara;
3. Bawaslu Provinsi 5 (lima) orang bersifat tetap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota 5 (lima) orang bersifat tetap.

II. Tugas, Wewenang & kewajiban

1. Dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota maka dipandang penting untuk berperan dalam membangun kepedulian (*awareness*) pengawasan Pemilu melalui pemberdayaan (*empowering*) kelompok masyarakat sipil yang berkelanjutan. Keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang permanen akan menunjang pelaksanaan tugas sosialisasi pengawasan Pemilu (modus pelanggaran dan ancaman hukuman) sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran Pemilu;
2. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi.

III. Persyaratan

1. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu, maka persyaratan anggota Bawaslu berlatar belakang pendidikan/berpengalaman dalam bidang politik/pemerintahan, hukum, sosiologi, komunikasi, statistika, dan teknologi informasi minimal selama 10 tahun;
2. Untuk mendukung kematangan dalam pengelolaan pengawasan Pemilu, Bawaslu memandang tepat usulan batasan usia dalam RUU Pemerintah yaitu 45 tahun. Batasan minimal 45 tahun selaras dengan rencana penetapan status anggota Bawaslu sebagai Pejabat Negara.

IV. Pengangkatan & Pemberhentian

Metode Rekrutmen :

1. Pemberian peringkat calon anggota Bawaslu tidak dilakukan berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan latar belakang pendidikan/pengalaman;
2. Penggantian Anggota Antar Waktu (PAW) tidak dilakukan berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan latar belakang pendidikan/pengalaman;
3. Rekrutmen calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Tim Seleksi secara terpusat yang dibentuk oleh Bawaslu RI;
4. Rekrutmen calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi;
5. Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi Pemilu yang salah satunya ditunjuk oleh Bawaslu RI;

IV. Pengangkatan & ... (lanjutan 1)

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian:

1. Bawaslu RI mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS;
2. Pemberhentian keanggotaan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS ditetapkan oleh pejabat yang mengangkat sesuai dengan peraturan Bawaslu, kecuali diberhentikan oleh DKPP.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan melalui :

1. Rapat Pleno
2. Rapat Biasa

VI. Kesekretariatan

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI setingkat Eselon IA dan dibantu deputy setingkat Eselon IB;
2. Sekretariat Bawaslu Provinsi setingkat eselon II;
3. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setingkat eselon III;
4. Sekretariat Gakkumdu merupakan bagian dari masing-masing sekretariat Bawaslu sesuai dengan tingkatan.

VII. Pengawasan Tahapan Pemilu

1. Pemutakhiran Data Pemilih

Untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat komprehensif dan mutakhir, maka perlu di dukung sistem pendaftaran pemilih berkelanjutan (*continous voters registration systems*) yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota dan dalam proses pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal ini diperlukan keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen.

VII. Pengawasan Tahapan ... (Lanjutan 1)

2. Verifikasi Peserta Pemilu

Verifikasi peserta Pemilu membutuhkan kegiatan pengawasan yang dilakukan hingga tingkat kecamatan. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa ketentuan tentang pembentukan panwas, PPL, 1 bulan sebelum dimulai menyebabkan kesulitan dalam melakukan verifikasi peserta Pemilu. Hal ini disebabkan karena 2 hal:

- a) Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Timeline pembentukan Panwascam dan PPL tidak diatur dalam Undang-undang.

VII. Pengawasan Tahapan ... (Lanjutan 2)

3. Sengketa Pemilu

Kewenangan menyelesaikan/memutus sengketa Pemilu menurut Undang-undang diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang bersifat *adhoc*. Menjadi ironis ketika lembaga *adhoc* diberikan kewenangan tersebut dan membahayakan integritas karena rawan “masuk angin”.

Untuk itu Panwas Kabupaten/Kota harus menjadi permanen.

VII. Pengawasan Tahapan ... (Lanjutan 3)

4. Mekanisme Penegakan Hukum Pemilu

- a) Dalam rangka efektivitas Penegakan hukum Pemilu maka Bawaslu perlu didukung dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Bawaslu mengusulkan agar Sentra Gakkumdu dapat diintegrasikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur kelembagaan Bawaslu
- b) Dalam rangka efektivitas penegakan pelanggaran administrasi Pemilu, Bawaslu mengusulkan:
 - 1) Undang-undang ini mengatur bentuk-bentuk pelanggaran administrasi dan sanksi;
 - 2) Memberikan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu.

VIII. Pertanggungjawaban

1. Bawaslu RI bertanggungjawab kepada Presiden dan DPR (bukan kepada KPU);
2. Bawaslu Provinsi bertanggungjawab kepada Bawaslu RI;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.

IX. Hal Lain Terkait Dengan Pengawasan Pemilu

1. Pemantau Pemilu

- a) Kewenangan dalam memberikan ijin melakukan pemantauan Pemilu diserahkan kepada Bawaslu RI;
- b) Tugas untuk melakukan pemberdayaan organisasi pemantau Pemilu diserahkan kepada Bawaslu.

2. Kantor Akuntan Publik (KAP)

- a) Kewenangan dalam menunjuk KAP yang melakukan audit dana kampanye diberikan kepada Bawaslu;
- b) Kewenangan dalam menetapkan tata cara audit dana kampanye diberikan kepada Bawaslu;
- c) Hasil audit oleh KAP dilaporkan ke Bawaslu.

IX. Hal Lain Terkait ... (Lanjutan 1)

3. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

Seluruh *Stakeholders* Pemilu dalam menentukan kerawanan Pemilu mengacu pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu.

4. Keterlibatan Lembaga Lain Dalam Pemilu

Lembaga negara yang tugas dan fungsinya tidak terkait secara langsung dengan urusan kepemiluan, sebaiknya tidak melibatkan diri dalam proses penyelenggaraan pemilu.

IX. Hal Lain Terkait ... (Lanjutan 2)

5. Keserentakan Masa Kerja Penyelenggaraan Pemilu

26 Bawaslu Provinsi akan berakhir masa kerjanya pada bulan September tahun 2017, selebihnya pada tahun 2018. Terkait hal ini, untuk mempersiapkan keserentakan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019, mohon menjadi pertimbangan Pemerintah dan DPR RI.

6. Dualisme Pengawas Pemilu di Aceh

Keberadaan Bawaslu Aceh dan Panwaslih Aceh berdasarkan Undang-Undang yang berbeda telah membuat kerancuan dari segi kewenangan pembentukan dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Mohon menjadi perhatian Pemerintah dan DPR RI.

IX. Hal Lain Terkait ... (Lanjutan 3)

7. Dana Hibah *Versus* Panwas Kab/Kota *ad hoc*

- a) Anggaran Pilkada selalu terlambat;
- b) Pengelolaan dana hibah menyulitkan Bawaslu Provinsi (KPA dijabat oleh Kasek Bawaslu Provinsi, sementara PPK dijabat oleh Kasek Panwas Kab/Kota dan BPP dijabat oleh staf Panwas Kab/Kota yang selalu baru sehingga harus dilakukan pembinaan dan pelatihan pada saat penyelenggaraan Pilkada).
- c) Mentalitas komisioner dan sekretariat pada Panwas Kabupaten/Kota yang bersifat *ad hoc* cenderung kurang akuntabel dalam pengelolaan anggaran.

Terima kasih